

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA iVantage Platinum Protection

AVA iVantage Platinum Protection merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) dengan pembayaran premi tunggal (*single premium*) dan memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus berinvestasi pada berbagai pilihan dana investasi dengan penempatan dana yang lebih optimum.

Fitur Utama Asuransi *Unit Link* Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 70 tahun
Uang Pertanggungan (Minimum)	125% Premi Dasar Tunggal
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 85 tahun

Premi Dasar Tunggal (Minimum)	Rp80 Juta / USD40 Ribu
Premi Investasi Tunggal (Minimum)	Rp1 Juta / USD100
Masa Pembayaran Premi	Tunggal / Sekaligus
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)

Manfaat Produk

• Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan (sesuai tabel di bawah) dan Nilai Dana akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan:

Usia Saat Meninggal Dunia	% Uang Pertanggungan
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

• Manfaat *Terminal Illness*

Manfaat *Terminal Illness* sebesar Uang Pertanggungan (sesuai tabel di bawah) dan Nilai Dana akan dibayarkan apabila Tertanggung terdiagnosis secara medis mengalami penyakit yang dapat berakibat pada kematian dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diagnosis dan dibuktikan dengan surat pernyataan Dokter yang merawat dan disetujui oleh Penanggung (*Terminal Illness*):

Usia saat terdiagnosis <i>Terminal Illness</i>	% Uang Pertanggungan
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

• Manfaat Cacat Total dan Tetap

Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai Usia 65 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika UP Manfaat Cacat Total dan Tetap lebih kecil dari UP Manfaat Meninggal Dunia/*Terminal Illness*, maka UP Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dan Polis tetap berjalan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami *Terminal Illness* setelah Manfaat Cacat Total dan Tetap dibayarkan, maka UP Manfaat Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* akan dibayarkan dikurangi dengan UP Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Dana, kemudian Polis berakhir.

- b. Jika UP Manfaat Cacat Total dan Tetap sama dengan UP Manfaat Meninggal Dunia/*Terminal Illness*, maka UP Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan ditambah dengan Nilai Dana, kemudian Polis berakhir.

Manfaat Cacat Total dan Tetap untuk semua Polis yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung yang sama tidak lebih dari Rp10.000.000.000,- atau ekuivalennya dalam Dolar Amerika Serikat pada saat pengajuan asuransi disetujui.

Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Total dan Tetap dibayarkan sesuai tabel berikut:

Usia saat terdiagnosis Cacat Total dan Tetap	% Uang Pertanggungan
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

Jika Tertanggung meninggal dunia/*Terminal Illness* setelah mengalami Cacat Total dan Tetap namun klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap belum disetujui, maka manfaat yang akan dibayarkan hanya Manfaat Meninggal Dunia/*Terminal Illness*.

• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Uang Pertanggungan (sesuai tabel di bawah) akan dibayarkan sebagai tambahan selain pembayaran Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud di atas apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebelum mencapai Usia 65 tahun dan dalam Masa Pertanggungan:

Usia saat meninggal dunia akibat Kecelakaan	% Uang Pertanggungan
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan setelah Manfaat Cacat Total dan Tetap dibayarkan, maka UP Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan namun tidak lebih dari UP Manfaat Meninggal Dunia.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan untuk semua Polis yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung yang sama tidak lebih dari Rp10.000.000.000,- atau ekuivalennya dalam Dolar Amerika Serikat pada saat pengajuan asuransi disetujui.

• Manfaat Akhir Polis

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis, maka Nilai Dana akan dibayarkan berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada Tanggal Berakhirnya Polis.

Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

1. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

2. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, mana yang terakhir;
 - Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
 - Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.
3. *Terminal Illness* yang disebabkan oleh:
- Infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis;
 - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (seperti mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang); atau
 - Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.
4. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh:
- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis);
 - Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
 - Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
 - Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
 - Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya;
 - Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
 - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (seperti mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
 - Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit saraf; atau
 - Keracunan makanan/minuman atau menghirup/menelan zat beracun/bahan kimia.
- Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Fasilitas Produk

Fasilitas yang tidak dikenakan biaya:
Perubahan Manfaat Asuransi

Fasilitas yang dikenakan biaya:

(a) Penarikan Dana Sebagian (*withdrawal*)

- Minimum penarikan Nilai Dana adalah Rp2.000.000,- (Polis Rupiah) / USD200 (Polis USD) per transaksi.
- Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah Rp10.000.000,- (Polis Rupiah) / USD1.000 (Polis USD).

- Penebusan Polis (*surrender*).
- Penambahan Dana Investasi dengan *Single Top-Up*/Premi Investasi Tunggal.
- Pengalihan Dana Investasi (*switching*).

Risiko Produk

(a) Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya Nilai Dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik, inflasi, perubahan kurs valuta asing/fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

(b) Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.

(c) Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran Nilai Dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penanggung.

(d) Risiko Polis Tidak Aktif

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

(e) Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

(a) Biaya Premi

- Biaya Premi Dasar Tunggal : 2% dari Premi Dasar Tunggal.
- Biaya Premi Investasi Tunggal : 2% dari Premi Investasi Tunggal.

(b) Biaya Administrasi Polis

Dipotong dari Nilai Dana setiap bulan melalui pembatalan unit sebesar Rp12.500,- (Polis Rupiah) / USD1,25 (Polis USD).

(c) Biaya Asuransi Dasar

- Besarnya tergantung pada Uang Pertanggung, Usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Tertanggung.
- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana.

(d) Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya ini dikenakan dalam rangka pengelolaan Dana Investasi maksimum 3% per tahun dan sudah termasuk dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

(e) Biaya Pengalihan (*Switching*)

Biaya ini dikenakan atas pengalihan Dana Investasi. Berlaku untuk pengalihan Dana Investasi ke-5 dalam satu Tahun Polis sebesar Rp100.000,- (Polis Rupiah) / USD10 (Polis USD) per transaksi dan dipotong dari Nilai Dana.

(f) Biaya Penarikan atau Penebusan Polis:

Tahun Polis	% Nilai Dana Premi Dasar Tunggal	% Nilai Dana Premi Investasi Tunggal
1	7%	7%
2	5%	5%
3	3%	3%
≥ 4	0%	0%

(g) Biaya Kustodian

Dikenakan untuk setiap jenis Dana Investasi, dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan sudah termasuk dalam Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

Pembayaran biaya-biaya dapat mengurangi Nilai Dana. Biaya-biaya tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis

- Pastikan Usia Anda dan Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:
 - Pemegang Polis : Minimal 18 tahun (Ulang tahun terdekat)
 - Tertanggung : 30 hari - 70 tahun (Ulang tahun terdekat)
- Melengkapi dokumen yang diperlukan.
- Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
- Pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan) dapat dilakukan di Rumah Sakit/Laboratorium/Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung sesuai prosedur serta syarat dan ketentuan Penanggung.
- Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

3. Cara Pengajuan Klaim

- 1


Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id
- 2


Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
- 3


Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiagnosa secara medis menderita *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap.
- 4


Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:

- Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
- Surat keterangan Kematian Tertanggung dari Rumah Sakit/Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat (apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri); dan
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung telah meninggal dunia dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat *Terminal Illness*

- Asli formulir klaim *Terminal Illness* (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim *Terminal Illness* (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap:

- Asli formulir klaim Cacat Total dan Tetap (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Cacat Total dan Tetap (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:

- Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan *barcode*) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
- Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Penerima Manfaat;

- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian;
- Surat keterangan Kematian Tertanggung dari Rumah Sakit/Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat (apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri); dan
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung telah meninggal dunia dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:

- Asli formulir Manfaat Akhir Polis yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Polis;
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.

Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis	Bapak A
Nama Tertanggung	Bapak A
Usia Pemegang Polis	40 tahun
Usia Tertanggung	40 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Laki-laki
Jenis Kelamin Tertanggung	Laki-laki
Uang Pertanggungan	Rp2.500.000.000,-
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 85 tahun
Masa Pembayaran Premi	Tunggal / Sekaligus
Premi Dasar Tunggal	Rp1.000.000.000,-
Premi Investasi Tunggal	Rp500.000.000,-
Jenis Dana Investasi	AVA Growth Plus Fund
Jenis Risiko Investasi	Tinggi


Biaya asuransi bulan pertama

Biaya Asuransi Dasar	Rp972.916,68
----------------------	--------------

Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi:

Manfaat yang dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dan Polis berakhir	Rp 2.500.000.000,- + Nilai Dana
Manfaat yang dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dan Polis berakhir	Rp 5.000.000.000,- + Nilai Dana
Manfaat yang dibayarkan jika Tertanggung didiagnosis <i>Terminal Illness</i> dan Polis berakhir	Rp 2.500.000.000,- + Nilai Dana
Manfaat yang dibayarkan jika Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap dan Polis berakhir	Rp 2.500.000.000,- + Nilai Dana
Manfaat yang dibayarkan jika Tertanggung hidup sampai akhir Masa Pertanggungan dan Polis berakhir	Nilai Dana

Akhir Tahun ke-	Usia* (Tahun)	Nilai Dana** (dalam jutaan rupiah)			Manfaat Asuransi (UP+Nilai Dana**) (dalam jutaan rupiah)		
		Simulasi 1 (-1%)	Simulasi 2 (0%)	Simulasi 3 (10%)	Simulasi 1 (-1%)	Simulasi 2 (0%)	Simulasi 3 (10%)
10	50	1.175	1.309	3.554	3.675	3.809	6.054
15	55	984	1.173	5.550	3.484	3.673	8.050
20	60	731	963	8.670	3.231	3.463	11.170
25	65	375	635	13.548	2.875	3.135	16.048



*Ulang Tahun terdekat.

**Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi.


Nilai Dana yang dibayarkan pada saat klaim adalah Nilai Dana yang terbentuk berdasarkan harga unit pada saat klaim disetujui.

Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain, serta tidak lepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolok ukur perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan yang terendah dan tertinggi, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.

Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (Performance) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
AVA Secure Fund

Penempatan investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan deposito berjangka. Risiko rendah. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SF	0,44%	0,85%	1,14%	1,65%	40,82%
Benchmark**	0,17%	0,51%	0,92%	1,76%	36,00%


*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2%

** Sejak 1 Mei 2015, 50% suku bunga (setelah pajak) rata-rata deposito 5 bank nasional + 50% suku bunga (setelah pajak) rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran, sebelumnya 50% suku bunga rata-rata deposito bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito bank asing dan campuran.

AVA Fixed Income Plus Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risiko menengah. Mata Uang Rupiah.



** 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR.


Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIPF	0,77%	3,13%	2,89%	0,82%	64,22%
Benchmark**	0,64%	2,72%	3,29%	3,00%	67,81%

*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2,5%

AVA Growth Plus Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas. Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.



**IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).


Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA GPF	-2,83%	3,20%	7,23%	9,66%	18,33%
Benchmark**	-7,43%	-7,88%	-5,42%	-0,67%	26,59%

*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

AVA Small Cap Equity Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang mayoritas berkapitalisasi menengah dan kecil. Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.



**IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).


Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SCEF	-1,96%	4,50%	1,48%	2,71%	11,83%
Benchmark**	-5,06%	-2,15%	0,22%	5,24%	34,13%

*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

AVA Fixed Income Dollar Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risiko menengah. Mata Uang Dolar Amerika Serikat.



**30% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSID)+ 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank asing/campuran.


Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIDF	0,58%	3,67%	0,44%	-8,50%	6,07%
Benchmark**	0,22%	2,02%	0,80%	-4,06%	13,95%

*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2,5%

AVA Equity Dollar Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas di Bursa Efek luar negeri. Risiko tinggi. Mata Uang Dolar Amerika Serikat.



**100% Dow Jones Global Index.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA EDF	-5,43%	7,58%	2,40%	-20,08%	13,25%
Benchmark	-5,34%	6,94%	-0,80%	-21,83%	12,60%

*April 2019

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

AVA Equity Dollar Nusantara Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang dipasarkan dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Risiko tinggi. Mata Uang Dolar Amerika Serikat.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn
AVA EDNF*	-5.17%	-10.65%	-11.95%	-8.59%
Benchmark**	-2.12%	-4.35%	-4.61%	-4.24%

AVA EDNF diluncurkan pada 14 Maret 2023.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

* Kinerja historis tersebut bukan merupakan kinerja AVA Equity Dollar Nusantara Fund, namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi AVA Equity Dollar Nusantara Fund dalam satu tahun terakhir.

** IHSIG (Indeks Harga Saham Gabungan) dengan penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam Simulasi Produk merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Anda** adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- Free Look Period** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Apabila dalam *Free Look Period* Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami akan mengembalikan seluruh Premi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Polis terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis (seperti biaya penerbitan Polis, biaya Asuransi, biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan) dan kerugian investasi (jika ada) atau ditambah dengan hasil investasi (jika ada).
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya** adalah segala jenis Penyakit, Cedera atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya telah diketahui atau disadari oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan konsultasi/diagnosis/terapi/ pengobatan dari Dokter ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlakunya Polis, Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal Perubahan Uang Pertanggungan menjadi lebih besar sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (mana yang terakhir).
- Kami/Penanggung** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Nilai Dana** adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pada saat tertentu.
- Penerima Manfaat** adalah individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
- Periode Sanggahan (Contestable Period)** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- Tertanggung** adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

2. Batal dan Berakhirnya Polis

Polis berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):

- Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*).
- Tertanggung Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat *Terminal Illness*;
- Dibayarkannya Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Total dan Tetap yang besarnya sama dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia atau *Terminal Illness*;
- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pembatalan atau pengakhiran Polis ini yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan telah disetujui oleh Penanggung;
- Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya; atau
- Selain daripada hal tersebut di atas, dalam hal diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan / pernyataan / dokumen / data-data yang disampaikan / diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Penanggung adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis ini dan membatalkan perlindungan Asuransi, dan karenanya Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat, kecuali hanya mengembalikan Nilai Dana dimana dalam hal ini diperhitungkan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Penilaian sebagaimana ditentukan Penanggung, dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dilakukan untuk membayar Premi kepada Penanggung (jika ada) termasuk biaya-biaya lainnya, dan nilai akumulasi manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung ("Nilai Klaim"), jika ada. Apabila Nilai Dana lebih kecil daripada jumlah kewajiban pembayaran Premi beserta biaya-biaya lain yang belum

dilakukan dan Nilai Klaim, maka tidak ada Nilai Dana yang dikembalikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat.

3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iVantage Platinum Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
5. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

10. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Tertanggung berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis dari Anda; atau
- b. Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungan Asuransi.

11. Pengelola Dana Investasi

Dana investasi dikelola oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan melakukan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA.

12. Produk Asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Komponen investasi dalam Produk Asuransi mengandung risiko. Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan membeli. Kinerja investasi masa lalu Produk Asuransi tidak mencerminkan kinerja investasi masa depan.
13. Imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di *Unit Link*.
14. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
15. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
16. Produk Asuransi ini telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



Download MyAstraLife di



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI Jiwa ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310